

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keadilan

1. Definisi Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*” (Fuady, 2007 : 90).

Menurut Noah Webster dalam (Fuady, 2007 : 91) *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut :

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c. Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*) (Fuady, 2007 : 91).

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara ke duanya berarti sama, yaitu keadilan (Fuady, 2007 : 90).

Equity diartikan sebagai berikut :

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*) (Fuady, 2007 : 91).

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady, 2007 : 118). Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).

Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani” (Sholehudin, 2011 : 44).

Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan seseuai hak (*deserving*) dan lainnya yang

banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal (Nuqul, 2008 : 44).

Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles (dalam Fuady, 2007 : 93) menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau "*lawfull*", yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak "*equal*". Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara "terlalu banyak" dengan "terlalu sedikit". Menurut Julius Stone (dalam Fuady, 2002 : 83) karena Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*.

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai "cita-cita moral" atau *moral idea*, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan (Fuady, 2007 : 84). Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataannya tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum

berkaitan dengan moral. Roscoe Pound (dalam Fuady, 2007: 85) menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya.

Berikut sebagai contoh bahwa hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral. Seorang pencopet yang sudah insaf mengikuti khutbah di masjid, dan seorang mubhalig mengatakan bahwa adalah kewajiban umat untuk membantu pembangunan masjid, khutbah tersebut bagi dirinya sangat menginspirasi dan akhirnya timbul keinginan yang cukup besar untuk membantu pembangunan masjid. Namun apa daya, mantan pencopet ini tidak memiliki uang untuk diamalkan, sehingga dirinya mencopet uang dari orang-orang yang duduk disampingnya, kemudian uang hasil copetnya, dimasukkan ke kotak amal.

Bagaimana kita menjelaskan secara moral tentang tindakan dari pencopet yang sebenarnya sudah insaf tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa faktor moral dalam contoh diatas sudah terpisah dengan hukum yang adil. Disatu pihak, secara moral pencopet tersebut sudah bermoral sangat bagus, dengan terbukti bahwa dirinya sudah insaf dan datang ke masjid, sehingga tersentuh hatinya untuk melakukan pertolongan pembangunan masjid. Namun dilain pihak, di masjid yang notabene merupakan rumah Tuhan, dirinya masih mau mencopet, hal ini menunjukkan secara moral sebenarnya pencopet tersebut telah melakukan tindakan yang tidak bermoral, sehingga harus dihukum seberat-beratnya. Tentunya, hal tersebut sangat dilematis jika ingin mencari keadilan, apakah pencopet harus dihukum berat, mengingat tindakannya mencopet adalah untuk

membantu pembangunan masjid. Hal inilah yang dikatakan bahwa keadilan yang dicari hukum tidak selamanya berhubungan dengan moral. Roscoe Pound (dalam Fuady, 2007 : 85) menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Sehingga dalam implikasinya, hukuman bagi pencopet tersebut, lebih difokuskan pada alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersalah tidak selalu harus dihukum seberat-beratnya (retributif), jika yang bersalah dari diri pencopet adalah masalah penilaian moral orang tersebut, namun sebaiknya hukuman yang diberikan kepada pencopet tersebut adalah hukum yang mampu menyelesaikan sama adilnya dan sama benarnya. Hal tersebut dapat dicari alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan restoratif, yaitu cara pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Dari serangkaian definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).

2. Jenis Keadilan

Menurut Faturochman (2002 : 20) keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Berikut ini merupakan uraian ketiga keadilan tersebut :

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ruang lingkup psikologi diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Keadilan distributif juga terkait pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan (Faturochman, 2002 : 9)

Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan seseorang yang menerima pembagian. Menurut Deutsch keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi. Setiap nilai mempunyai tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi akan diuraikan dibawah ini.

1. Distribusi secara proporsional
2. Distribusi merata
3. Distribusi berdasarkan kebutuhan
4. Distribusi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar
5. Distribusi yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain
6. Distribusi atas kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi
(Faturachman, 2002 : 9)

Pembahasan mengenai keadilan distributif berfokus pada keadilan keputusan outcomes (Adams, 1965; Deutsch, 1975; Homann, 1961; Leventhal, 1976 dalam Colquitt, 2001) dan telah menjadi pertimbangan fundamental dalam teori keadilan selama 40 tahun terakhir (Colquitt et al. 2001). Pendekatan equity bersama teori deprivasi relatif (Crosby, 1976, 1982 dalam Primeaux et al., 2003) dan teori kognisi referen (Folger, 1986 dalam Primeaux et al., 2003) menghasilkan tiga kriteria atau prinsip penting dalam menilai outcomes. Pertama adalah prinsip proporsi (*equity*) yang diajukan Adams (dalam oleh Carrel dan Dittrich, 1978), keadilan distributif dapat dicapai ketika inputs dan outcomes sebanding dengan yang diperoleh rekan kerja. Jika perbandingan atau proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka karyawan menilai hal tersebut tidak adil. Namun, bila proporsi yang diterima karyawan tersebut lebih besar, ada kemungkinan hal tersebut dapat ditoleransi. Menurut Pfeffer (1982) referensi pembanding dari proporsi tersebut adalah pihak lain atau orang lain yang dipersepsikan oleh karyawan yang bersangkutan, memiliki posisi

yang dapat dibandingkan (*similar*). Di samping prinsip proporsi di atas, terdapat beberapa prinsip lainnya seperti prinsip pemerataan (*equality*) dan prinsip yang mengutamakan kebutuhan (*needs*). Prinsip pemerataan menekankan pada menilai alokasi outcomes kepada semua karyawan atau pihak yang terlibat. Bila prinsip ini digunakan, maka variasi penerimaan antarkaryawan dengan lainnya relatif kecil. Prinsip ketiga adalah prinsip mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Interpretasinya, bahwa seorang karyawan akan memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks hubungan kerja. Semakin banyak kebutuhannya maka upah yang diterimanya secara umum akan semakin besar. Penelitian mengenai keadilan distributif menunjukkan bahwa persepsi individual mengenai keadilan terhadap distribusi yang diperolehnya mempengaruhi sikap dan perilaku mereka (Schminke et al, 1997).

Dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip di dalamnya tidak selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh, prinsip proporsi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan didorong oleh semangat pro-sosial. Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh, prinsip proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada

individu untuk memberikan kontribusi yang besar dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang besar (Faturochman, 2002 : 34)

Namun dari sisi lain, pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati. Pertimbangan-pertimbangan tersebut setidaknya mencakup konteks dan faktor-faktor individual dalam diri individu yang menilai keadilan distributif tersebut, serta tujuan organisasi.

b. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan (Faturochman, 2002 : 9).

Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Terdapat enam aturan pokok dalam keadilan prosedural, yaitu :

1. Konsistensi
2. Minimalisasi bias
3. Informasi yang akurat
4. Dapat diperbaiki
5. Representatif
6. Etis

Prosedur yang adil terwujud bila didalamnya ada partisipasi/representasi berbagai pihak, transparansi dan akurasi informasi, akuntabilitas dan tidak bias, kompetensi dan konsistensi, serta etis (Faturachman, 2004 : 223) Terdapat dua model keadilan prosedural yang dibahas, yaitu model kepentingan pribadi (*self interest model*) dari Thibaut dan Walker (1975) kemudian model nilai-nilai kelompok (*group value model*) yang dikemukakan oleh Lind dan Tyler (1988).

Pada saat perkembangan dinamis teori keadilan distributif, muncul pemikiran tentang penilaian keadilan prosedural sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat dipisahkan dari penilaian keadilan distributif (Thibaut & Walker, 1975, Colquitt, 2001). Konsep keadilan prosedural menjelaskan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi outcomes, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh dua model, yaitu pertama melalui model kepentingan pribadi (*self interest*) yang diajukan Thibaut dan Walker (1975 dalam Colquitt, 2001) dan model kedua, model nilai kelompok (*group value model*) yang dikemukakan Lind dan Tyler (1988).

c. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan dan memelihara

hubungan sosial. Salah satu argument penting keadilan interkasional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cerminan dari sensitivitas sosial kepada penguasa. Menurut Tyler ada tiga hal pokok yang diperdulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional yaitu :

1. Penghargaan
2. Netralitas
3. Kepercayaan

d. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berasal dari ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah lakukan terhadap orang lain. (Nuqul, 2010 : 31). Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku (Fatic, 1995). Agung (2012 : 1) menyatakan bahwa teori retributif ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya di harus menerima hukuman yang setimpal (Agung, 2012 : 1). Penganut aliran retributif terkemuka seperti Kant misalnya menyatakan dalil bahwa kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pembedaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman selayaknya proposional dengan kesalahan karena orang

dipidana berdasarkan kepada kesalahan tersebut dan bukan karena alasan yang lain (Zulfa, 2011 : 48-49). Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita, dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Misalnya pada kasus pembunuhan sangat bias diterapkan prinsip “nyawa bayar nyawa” (Nuqul, 2007 : 32).

e. Keadilan Restoratif

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang pada saat ini (Zulfa, 2011 : 63).

Keadilan adalah suatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000). Sebenarnya ukuran nilai keadilan dapat dilihat dari dua aspek. Selain aspek idealnya, nilai keadilan mempunyai aspek empiris, artinya bahwa ukuran nilai keadilan dalam konteks hukum (aspek ideal) harus dapat diaktualisasikan secara konkrit menurut manfaatnya (aspek empiris). Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan, maka keadilan dapat dipandang menurut konteks empiris (Manulang, 2007). Dalam sistem

hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif (Manulang, 2007).

Tony Marshall (1999) sebagaimana dikutip Hidayat (2005) menyebutkan bahwa “keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang”. Kelompok Kerja PBB, sebagaimana dikutip oleh Nuryani (2009) menyebutkan bahwa “keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang”.

Tony Marshall (1996 : 37) mendefinisikan keadilan restoratif adalah :

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together so resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (Morris, Allison&Gabrielle Maxwell. 2001 : 5)

Susaan Sharpe (1998 : 7-12) mengatakan bahwa terdapat 5 kunci/prinsip dari keadilan restoratif yaitu (Morris, Allison&Gabrielle Maxwell, 2001) :

1. *Restorative justice invite full participation and consensus.*

Keadilan restoratif mengundang partisipasi penuh dan konsensus.

2. *Restorative justice seeks to heal what is broken.*

Keadilan restoratif berusaha untuk menyembuhkan apa yang rusak

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Keadilan restoratif berusaha akuntabilitas penuh dan langsung

4. *Restorative justice seeks to reunite what has been devided.*

Keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan kembali apa yang telah dibagi.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the comunittu in order to prevent further harms.*

Keadilan restoratif berusaha untuk memperkuat masyarakat dalam rangka untuk mencegah kerugian lebih lanjut

Keadilan restoratif (Utomo, 2011: 152-154) sebagai usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia penerapan keadilan restoratif tercermin dari adanya hukum adat, namun keberadaan hukum adat tidak diakui oleh negara dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya restoratif adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan dengan pemenjaraan

yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di tempatkan di lembaga permasyarakatan juga justru memunculkan persoalan baru dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif, adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.

Model restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang saat ini sedang berlaku, menimbulkan masalah dalam sistem kepenjaraan. Tujuan pemberian hukum adalah pembalasan dendaman, penjaraan, dan pemberian derita sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Keadilan restoratif memiliki beberapa keuntungan, bagi korban maka pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan dapat memberikan kepastian hukum. Sedangkan bagi pelaku, penerapan keadilan restoratif menjadikan pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Pemberian rasa malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Bagi masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadikan persoalan kriminal menjadi pembelajaran agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal.

Namun penerapannya tidak mudah, jika diterapkan hanya di lembaga pemasyarakatan maka hasilnya tidak maksimal. Model ini perlu diterapkan pada pelaksanaan di kepolisian saat penyelidikan, pada pengadilan saat tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu berada di dalam balik jeruri, jika kepentingan dan kerugian korban sudah dapat direstoratif, korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Sasaran konsep keadilan restoratif adalah :

1. Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara.
2. Menghapuskan stigma/ cap negatif pada pelaku.
3. Mengembalikan pelaku kejahatan menjadi seperti semula.
4. Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya hingga tidak mengulangi perbuatannya.
5. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan dan pengadilan.
6. Menghemat keuangan negara.
7. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban.
8. Korban akan cepat mendapatkan ganti rugi
9. Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan.

B. Teori-Teori Penilaian Keadilan

1. Teori *Moral Judgment*

Kohlberg (1971) menyatakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep yang filosofis (etis) daripada sekedar konsep tingkah laku, dengan analisis filosofis Kohlberg sampai pada suatu kesimpulan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) dan bahwa ini dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus "*equality*" dan "*reciprocity*" (Setiono,2009 : 42).

Kohlberg (1971) menyatakan bahwa prinsip moral bukannya aturan-aturan untuk suatu tindakan, tetapi merupakan alasan untuk suatu tindakan (Setiono,2009:43). Oleh karena itu Kohlberg sering memakai istilah "*moral reasoning*", "*moral thinking*" atau "*moral judgment*"

Roscoe Pound (dalam Fuady, 2007 : 85) menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Sehingga dalam implikasinya, hukuman bagi seseorang, lebih difokuskan pada alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya.

Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Dengan demikian penalaran moral bukanlah pada apa yang baik atau yang buruk, tetapi pada bagaimana seorang berfikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu baik atau buruk (Kohlberg dalam Istaji, 2001 : 16). Suatu faktor penting dalam

perkembangan penalaran moral adalah faktor kognitif, terutama kemampuan berfikir abstrak dan luas (Budiningsih, 2001 : 32).

2. Teori Atribusi

Teori atribusi Kelly mengungkapkan, ketika kita bertanya apa penyebab orang lain berperilaku apakah perilaku tersebut disebabkan factor internal maupun eksternal dari orang tersebut, menurut Kelly ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perilaku tersebut yaitu (Nuqul, 2007 : 28-29):

- a. Konsesus yaitu derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang lain yang kita observasi
- b. Konsistensi adalah derajat kesamaan reaksi seorang terhadap suatu stimulus atau peristiwa yang sama pada saat yang berbeda
- c. Distingsi derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus dan peristiwa yang berbeda-beda.

Adapun Kesalahan Dalam Atribusi (Nuqul, 2007 : 29) yaitu :

- a. *The fundamental attribution error*

Adalah kecenderungan para pengamat untuk menilai terlalu rendah (*underestimate*) pengaruh situasi-situasi dan menilai terlalu tinggi (*overestimate*) pengaruh-pengaruh disposisional (menetapkan misalnya keperibadian) yang terjadi pada perilaku orang lain.

b. *Self servis bias*

Kecenderungan seseorang untuk menghindari celaan karena kesalahan yang dia lakukan, sering kali untuk menghindari hal ini dengan melimpahkan kesalahan pada factor eksternal.

c. *Self blame*

Orang yang cenderung menyalahkan diri sendiri akan sulit untuk obyektif terhadap kegagalan yang dia alami.

Adapun Penyebab Kesalahan Atribusi

a. Kesadaran perspektif dan situasi

An actor observer difference menekankan bahwa perspektif dari tindakan pelaku berbeda dengan perspektif pengamat.

Misalnya, mengapa narapidana menilai bahwa penyebab tindakan pidananya dikarenakan factor orang lain (desakan suami, himpitan ekonomi), karena narapidana melihat dari perspektif dirinya, bukan melihat perspektif orang lain.

Ada beberapa hal mengapa sering kali orang lain membuat kesalahan atribusi atau mengapa sering kali orang lain cenderung menilai bahwa perilaku orang lain saat itu adalah watak yang ditampilkan. Myers (2010:142-147) menuliskan yang pertama, adalah bahwa adanya bias sudut pandang menjadikan seseorang sering melakukan kesalahan atribusi, misalnya : tersangka dalam pemeriksaan kepolisian ketika diwawancara akan memberikan pengakuan kepada polisi, polisi menganggap bahwa pengakuan

tersangka adalah pengakuan yang jujur, namun jika kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda (melihat dari polisi yang mewawancarai) maka akan ditemukan bahwa pengakuan tersangka adalah pengakuan yang dipaksakan.

Kedua, adalah adanya perubahan sudut pandang yang seiring dengan perubahan waktu. Maksud dari hal ini adalah, seseorang cenderung memandang diri mereka sendiri di masa lalu dan diri kita di masa depan (Myers, 2010: 144). Ketiga, adalah kesadaran diri, yaitu suatu kondisi sadar diri dimana perhatian berfokus pada diri seseorang, hal ini membuat orang lebih sensitif terhadap sikap dan watak mereka sendiri. Myers (2010: 145) menyatakan bahwa ketika perhatian seseorang berfokus pada diri sendiri, maka orang tersebut sering kali mengatribusi tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika seseorang menyadari dirinya dan memikirkan tentang dirinya, maka sering kali orang tersebut mengatribusi perilakunya cenderung pada factor internal dan tidak terlalu memperhatikan situasi yang ada, sehingga hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya kesalahan atribusi fundamental. Misalnya pada konteks narapidana, sering kali narapidana berfokus pada dirinya sendiri dan memikirkan tentang dirinya terkait hukuman bagi dirinya yang terlampau berat, maka ada kecenderungan narapidana untuk mengatribusi perilakunya pada faktor internal seperti bahwa

dirinya tidak layak mendapatkan hukuman yang terlalu berat dan cenderung tidak memperhatikan faktor yang ada pada saat itu, bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, sehingga narapidana telah melakukan kesalahan atribusi fundamental.

b. Perbedaan budaya

Perbedaan budaya juga turut berpengaruh pada kesalahan atribusi, pandangan menekankan bahwa manusia yang menyebabkan peristiwa, bukan situasi. Misalnya budaya barat selalu diyakinkan dengan untuk berfikir positif, maka seseorang akan dapat mengatasi permasalahan, berbeda dengan budaya timur.

Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab-sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian orang yang dinilai tersebut (Faturachman, 2002 : 70). Teori atribusi adalah teori yang berupaya untuk mencari informasi dan memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus, juga penyebab dibalik perilaku itu sendiri (Baron&Byrne, 2004 : 49).

Ketika menjelaskan perilaku seseorang, sering kali kita meremehkan pengaruh dari situasi dan terlalu memandang tinggi sejauh mana, perilaku mencerminkan sikap dan sifat dari individu yang bersangkutan. Hal tersebut disebut kesalahan atribusi fundamental (Myers, 2010 : 139). Kesalahan atribusi

fundamental adalah tendensi bagi seseorang untuk menyepelkan pengaruh situasional dan terlalu menjunjung tinggi pengaruh watak terhadap perilaku orang lain. Kesalahan atribusi fundamental bisa disebut bias korespondensi atau karena seseorang sering melihat perilaku orang lain sebagai koresponden dari suatu watak (Myers, 2010 : 139). Oleh karena itu dalam konteks narapidana, kebanyakan dari narapidana atau terdakwa dalam persidangan dan tersangka dalam pemeriksaan polisi cenderung menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum, sering kali memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan dan kurang menguntungkan bagi para tersangka, terdakwa dan narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari narapidana, terdakwa dalam persidangan, tersangka dalam kepolisian telah melakukan kesalahan atribusi fundamental atau bias korespondensi.

3. Teori Perbandingan Sosial

Teori perbandingan sosial ini dirumuskan oleh Festinger (1950, 1954). Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saing bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*self evaluation*) dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain (Sarwono, 2003 : 170). Terdapat dua hal yang dapat dibandingkan yaitu, pendapat (*opinion*) dan kemampuan (*ability*). Festinger menyatakan (dalam Sarwono, 2003 : 170) bahwa setiap orang mempunyai dorongan (*drive*) untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau

kemampuan orang lain. Dengan cara itulah orang bisa mengetahui bahwa pendapatnya benar atau tidak dan seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya.

Menurut Sarlito (2003 : 171) bahwa seseorang melakukan penilaian berdasarkan sumber-sumber berikut ini; pertama orang akan menggunakan ukuran-ukuran yang obyektif (realitas obyektif) sebagai dasar penilaian selama ada kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Kedua adalah jika kemungkinan untuk menilai menggunakan ukuran-ukuran yang obyektif tersebut tidak ada, maka orang akan menggunakan pendapat atau kemampuan orang lain sebagai ukuran. (Sarlito, 2003 : 171). Dalam konteks narapidana, sering kali narapidana melakukan penilaian tentang berat tidaknya hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal ini dikarenakan dirinya menggunakan ukuran dari pendapat orang lain, Seperti misalnya, bahwa narapidana tidak mengetahui rata-rata lamanya hukuman pidana untuk kasus narkoba, maka narapidana akan cenderung menilai berdasarkan pendapat orang lain sebagai ukuran lama tidaknya suatu hukuman dan berat tidaknya suatu hukuman bagi dirinya. Narapidana akan menilai berdasarkan pendapat narapidana lainnya bahwa rata-rata lamanya hukuman pidana kasus narkoba adalah 4 tahun 3 bulan kurungan. Sehingga, sering kali seorang narapidana menilai bahwa hukumannya berat karena orang lain berpendapat rata-rata hukuman pidana kasus narkoba adalah 4 tahun 3 bulan.

Salah satu pengembangan teori perbandingan social yang digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan dikemukakan oleh Master Dan Keil (1987). Menurut mereka, untuk menilai keadilan diperlukan dua informasi penting, yaitu fokus perbandingan dan unit perbandingan. Fokus perbandingan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu focus informasi-informasi subyektif dan obyektif. Unit perbandingan terdiri dari tiga yaitu personal, sosial dan standat referensi (Faturochman, 2002 : 67).

4. Teori Referensi Kognitif

Referent cognitive theory atau teori referensi kognitif adalah simulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa dan keadaan yang dialaminya. Penilaian pada obyek didasarkan pada proses kognitif yang disebut simulasi heuristic, yaitu proses imaginative tentang berbagai pencapaian yang mungkin didapat (Nuqul, 2007 : 19).

Penilaian tidak adil dapat diprediksi akan muncul jika referensi hasil tinggi, justifikasi rendah, dan peluang juga rendah. Sebaliknya, bila referensi hasil rendah, justifikasi tinggi dan peluang tinggi, maka seseorang akan menilai adil paling tinggi (Faturochman, 2002 : 75).

Teori referensi kognitif adalah stimulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa atau keadaan yang sesungguhnya ia alami (Faturochman, 2002 : 73).

Adapun proses seseorang dalam menganalisis kejadian tersebut dengan cara :

- a. Referensi hasil, jika referensi hasil dikatakan tinggi bila perolehan yang dibayangkan lebih besar dibandingkan dengan perolehan nyatanya, hal tersebut juga berlaku sebaliknya.
- b. Justifikasi, konsep ini menekankan pada pentingnya peran peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perolehan imajinatif

(referensi hasil) dan perolehan nyata. Justifikasi didefinisikan oleh terori ini adalah sebagai kesesuaian, penerimaan secara moral atau berhubungan yang selaras dua hal.

- c. Peluang, peluang adalah konsep ini dikemukakan dengan anggapan bahwa tidaklah cukup seseorang melakukan penilaian berdasarkan apa yang diperoleh sekarang. Kemungkinan perolehan pada masa yang akan datang dinilai tidak kalah pentingnya. Peluang yang rendah terjadi bila hasil yang diharapkan diterima pada masa mendatang sama atau lebih rendah daripada yang diperoleh sekarang.

Sehingga dapat diprediksi bahwa penilaian seseorang apakah adil adalah jika referensi hasil rendah, justifikasi tinggi dan peluang tinggi. Sedangkan seseorang menilai tidak adil jika referensi hasil tinggi, justifikasi rendah peluang rendah.

5. Teori *Heuristic* Penilaian Keadilan

Teori ini menjawab pertanyaan bagaimana penilai keadilan secara kognitif terbentuk dan pertanyaan terkait informasi apa yang digunakan seseorang untuk membentuk penilaian keadilan (Fataurochman, 2002:80). Informasi yang penting yang digunakan untuk menilai keadilan adalah informasi yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi dari kelompok serta informasi tentang penerimaan dan penolakan kelompok terhadap cara-cara distribusi yang berlaku (Fataurochman, 2002:80).

Myers (2010 : 123) menuliskan bahwa *heuristic* disebut juga jalan pintas mental. Dengan waktu yang sedikit dealam mengolah begitu banyak infomasi, system kognitif seseorang bekerja cepat dan cerat. Sistem kognitif mengkhususkan pada jalan pintas mental yang cepat. Dengan kemudahan yang luar biasa, seseorang memberntuk kesan, membuat penilain, dan menciptakan penjelasan, kita melakukan hal tersebut dengan menggunakan *heuristic* mudah, strategi berfikir yang efisien. Menurut Shah dan Oppenheimer (dalam Meyrs, 2010 : 123) *heuristic* memudahkan kita untuk hidup dan membuat keputusan hidup sehari-hari dengan usaha yang minimal. Kecepatan dari pedoman intuitif ini meningkatkan kemampuan seseorang dalam bertahan hidup, tujuan biologis dari berfikir adalah lebih sedikit untuk membuat seseorang benar membandingkan untuk membuat seseorag hidup, namun pada beberapa situasi, ketergesaan tersebut dapat menciptakan kekeliruan (Myers, 2010 : 123). Artinya ketika seseorang tergesa-gesa dalam memberikan penilaian, maka akan menciptakan kekeliruan dalam hasil penilaiannya, Misalnya adalah narapidana tergesa-gesa untuk menilai bahwa perlakuan polisi adalah kurang menyenangkan dan menguntungkan bagi dirinya, maka dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut terlalu tergesa-gesa dalam memberikan penilaian kepada polisi bahwa polisi dalam penangkapan telah memperlakukan dirinya tidak adil.

Bentuk- Bentuk Strategi *Heuristic* (Nuqul,2007:19) :

a. *The Representativeness Heuristic*

yaitu strategi *representative heuristic* membuat kita dapat mengklasifikasikan orang dengan cepat dan tanpa susah payah tetapi hal ini dapat membimbing pada kesalahan. Penggunaan yang berlebihan pada strategi ini dapat menimbulkan stereotip (Nuqul, 2007 : 19).

Menurut Hamilton dan Lickel (dalam Sternberg, 2006 : 421) Korelasi ilusif, seseorang cenderung melihat kejadian-kejadian, atribut-atribut dan kategori-kategori tertentu jalan bersama-sama karena seseorang tersebut terkondisikan untuk melihatnya demikian.. Didalam kejadian-kejadian, seseorang mungkin cenderung melihatnya sebagai hubungan-hubungan sebab-akibat. Didalam atribut-atribut, seseorang cenderung menggunakan prasangka-prasangka pribadi untuk membentuk dan menggunakan stereotip- stereotip (yang bisa jadi akibat dari penggunaan heuristika perwakilan).

b. *The Availability Heuristic*

yaitu strategi ini biasanya digunakan saat kita mengestimasi kemungkinan-kemungkinan suatu kejadian. Proses ini akan menghasilkan jawaban yang akurat selama informasi dalam ingatan secara masuk akal cukup representatif. Akibat jika rentangan informasi yang tersedia hanya sedikit, penggunaan strategi ini

dapat membimbing pada estimasi yang sesat tentang tingkat resiko yang diputuskan. Hal ini disebabkan dari sample kejadian yang kecil kemudian digeneralisasikan (Nuqul,2007:19).

Menurut Tversky dan Kahneman (dalam Sternberg, 2006:417) heuristika ketersediaan, sebagian besar dari kita terkadang menggunakan apa yang dimaksud dengan heuristika ketersediaan, yaitu membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah kita bisa mengingat apa yang sudah diserap. Heuristika keterwakilan dan ketersediaan tidak selalu mengarah kepada penilaian atau keputusan tidak tepat. Seseorang menggunakan jalan pintas mental ini justru karena sering benar. Contohnya, salah satu faktor yang mengarah pada ketersediaan lebih besar akan suatu peristiwa adalah fakta bahwa frekuensi kemunculan peristiwa tersebut tinggi (Sternberg, 2006:420). Dalam konteks narapidana, seseorang narapidana akan cenderung menilai bahwa banding akan menghasilkan usaha sia-sia, karena orang tersebut memiliki ketersediaan informasi bahwa selama ini peristiwa atau usaha banding dalam pengadilan sering kali tidak memberikan keringanan hukuman, justru akan memberatkan hukuman tersebut.

c. Anchoring Heuristic

Pada saat seseorang harus membuat suatu keputusan maka kejadian yang tidak kita kenal, orang biasanya menggunakan informasi yang ada tentang suatu kejadian yang mirip sebagai

suatu jangkar atau kerangka acuan, kemudian menyesuaikan putusan yang jauh dari acuan tersebut, yang seharusnya mereka mengambil keputusan demi akurasi. Bias akibat menggunakan *anchoring heuristic* dapat mempengaruhi keputusan tentang *self efficacy* dan perilaku selanjutnya.

Bias Dan Eror Dalam Menggunakan *Heuristic* (Nuqul,2007:19) :

a. *Generalization Fallacies*

Yaitu suatu kecenderungan melakukan generalisasi dari kasus-kasus individu atau dari sampel kecil dan dari pengalaman pribadi. Salah satu kasus dari *generalization fallacies* adalah *primacy effect* yaitu penilaian atau pengambilan keputusan seseorang tentang suatu atau perilaku yang didasarkan pada kesan pertama. Kesan pertama ini dapat menyesatkan interpretasi kita terhadap informasi selanjutnya.

Dalam konteks narapidana, seseorang cenderung memberikan penilaian awal berdasarkan pada kesan pertama pada proses penangkapan, bahwa dirinya tidak diperlakukan adil, sehingga informasi awal pada penilaian tersebut akan berlanjut ketika seseorang menilai apakah hukumannya (secara retributif) adil atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kesan awal yang salah akan berlanjut pada penilaian yang kurang tepat, hal tersebut yang dimaksud dengan *bias generalization fallacies*.

b. Belief Perseverance

yaitu kecenderungan untuk mengukuhkan keyakinan kita bahwa ketika dasar dari keyakinan ini tidak lengkap.

c. Central Traits

yaitu ciri-ciri yang banyak diasosiasikan dengan berbagai macam karakter yang dinamakan ciri pusat (*central traits*). Ciri pusat ini merupakan satu traits yang terpenting dalam menentukan reaksi kita pada seseorang sehingga ini mempengaruhi bagaimana kita menilai mereka pada cirri atau sifat yang didugaberaitan dengan ciri penting itu.

d. Halo Effect

yaitu kecenderungan ketika seseorang harus membuat keputusan tentang orang lain yang tidak kita kenal, yaitu ketika kita hanya memiliki informasi yang sedikit atau masih samar. Sehingga kesan umum tentang seseorang sebagai orang yang baik atau buruk akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang beberapa trait atau ciri yang lebih khusus yang dimiliki seseorang.

6. Teori Self Interest Model

Model kepentingan pribadi menekankan keadilan yang orientasinya pada hasil (Faturochman, 2002 : 28). Pada intinya adalah proses yang berlangsung adalah upaya untuk mendapatkan bagian yang besar dengan melakukan maksimalisasi sumber daya yang personal dengan cara melakukan kontrol proses dan pengambilan keputusan (Faturochman, 2002 : 28). Teori menjelaskan

bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu (Faturachman, 2002 : 26) Terdapat teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu (Faturachman, 2002 : 26).

Sering kali, orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya, tetapi juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Faturachman, 2002 : 26).

7. Teori Value Model Group

Model ini disebut juga model nilai-nilai kelompok. Teori ini dapat menjelaskan penilaian keadilan berdasarkan nilai-nilai dalam suatu kelompok, model ini menganggap bahwa keadilan prosedural pada prinsipnya adalah kesesuaian antara nilai-nilai kelompok dengan prosedur kelompok (Faturachman, 2002 : 30).

C. Filosofis Pemidanaan

Pertanyaan mendasar yang kerap muncul berkaitan dengan permasalahan penghukuman adalah apa itu hukuman? Apa bedanya penghukuman dengan pemidanaan? Siapa yang memiliki hak menjatuhkan hukuman? Atas dasar apa hukuman dapat dijatuhkan? Apa tujuan yang ingin dicapai dari pernjatuhan hukum dan apakah mekanisme dan jenis penghukuman yang ada dapat mencapai tujuan yang ditetapkan? Sejumlah pertanyaan klasik ini pada dasarnya menjadi

diskusi yang tidak putus sepanjang sejarah peradaban manusia dan dalam perkembangannya dewasa ini, dibanyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan mennggulangi kejahatan (Zulfa, 2010 : 1).

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral (Zulfa, 2010:1). Diskusi mengenai pemidanaan dari sudut pandang hukum dan moral menjadi dua bagian yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Bisa jadi hukum memberikan pembenaran mengenai penjatuhan pidana tertentu akan tetapi moral masyarakat belum siap menerimanya, atau sebaliknya, secara moral masyarakat menghendaki akan tetapi hukum masih harus merumuskannya.

Menurut Fathul Lubabin Nuqul (2010 : 30) filosofi pemidanaan di Indonesia menganut filosofi retributif, dengan artian bahwa seseorang yang melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dinyatakan bersalah kepada negara karena telah melanggar Undang-Undang yang berlaku. Bukan melanggar hak orang atau pihak yang diragukan, sehingga pada sistem hukum pidana Indonesia jarang sekali ada ganti rugi.

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk pemidanaan yang baru). Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori

pemidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek dilapangan (Zulfa, 2011 : 47)

Dalam diskusi tentang pemidanaan, terdapat dua aliran besar yang mendominasi yaitu aliran utilitarian dan retributif. Kedua aliran ini dihadapkan pada dua kutub yang berbeda. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana pada masa depan. Tujuan pemidanaan seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran. Sementara aliran retributif lebih fokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana (Zulfa, 2011 : 47).

1. Terdapat dua aliran besar yang mendasari filosofi dan teori pemidanaan yaitu (Zulfa, 2011 : 47-50) :

a. Utilitarian

Aliran utilitarian yang menjadi dasar teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan efek atas suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya bagi teori ini sebagian selayaknya pelaku dikenakan pula kerugian, yaitu penjatuhan suatu sanksi pidana. Bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward looking*).

Dampak yang timbul dari suatu penjatuhan sanksi pidana menjadi perhatian penting dalam hal ini. Dasar pemikiran Bentham dimana keadilan digambarkan sebagai *the great happiness for the greatest*

number menjadikan acuan bahwa kedayagunaan penjatuhannya bertujuan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Klaim aliran ini atas pemidanaan atau ancaman pidana dalam undang-undang adalah mendorong tercapainya kebaikan masyarakat secara keseluruhan, karenanya pidana harus ditetapkan manakala itu akan memperbaiki situasi atau kondisi dalam masyarakat walaupun pemidanaan akan merugikan bagi seseorang atau sekelompok orang (seperti kehilangan kebebasan, uang kesempatan dala lain sebagainya) (Zulfa, 2010 : 48).

Makna menguntungkan bagi aliran utilitarian dapat diterjemahkan dalam arti yang sangat luas berupa pencegahan terjadinya tindak pidana, mencegah lahirnya para *residivise* atau pengulangan tindak pidana, rehabilitasi, menakut-nakuti para *potential offender*. Menurut Beccaria (dalam Zulfa, 2010 : 48) tujuan pencegahan kejahatan dipercaya akan tercapai manakala pemidanaan secepatnya direalisasikan dan diperlihatkan kesungguhan penjatuhannya. Penjatuhan sanksi pidana yang positif seperti ini akan memberikan efek mencegah para *potential offender* untuk melakukan tindak pidana. Mahzab klasik menyatakan bahwa premis *rational choice* menjadi dasar dari motivasi melakukan tindak pidana karenanya diarahkan bahwa melalui penjatuhan sanksi pidana yang pasti dan diperlihatkan kepada publik akan mampu memunculkan efek pencegahan sebagai tujuan penajatuhan sanksi pidana.

Dilain pihak penjatuhan sanksi pidana yang positif dipercaya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh para narapidana. Pelaksanaan pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan akan dirasakan sebagai suatu kesungguhan sehingga pemikiran untuk merasakan hal yang sama dimasa mendatang akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan.

Kesimpulannya adalah aliran utilitarian percaya bahwa setiap orang harus dipidana berdasarkan pandangan sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat banyak. Ketika kebaikan masyarakat banyak menjadi tujuan akhir dari aliran ini, maka mekanisme yang dibuat guna mencapai tujuan dimaksud harus dibuat sedemikian rupa. Aliran non utilitarian konsekuensial lebih menyetujui adanya konsekuensi yang lebih luas daripada kebaikan masyarakat banyak yaitu kedayagunaan dari suatu pidanaan (Zulfa, 2011 : 48-49).

b. Retributif

Aliran retributif sering dipadankan dengan teori non konsekuensial, dimana penerjemahan aliran retributif melihat kepada upaya pembenaran atas suatu penjatuan sanksi pidana sebagai suatu respon yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenai sanksi (*backward-looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Penganut aliran retributif terkemuka seperti Kant misalnya menyatakan dalil bahwa

kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pemidanaan menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman selayaknya proposional dengan kesalahan karena orang dipidana berdasarkan kepada kesalahan tersebut dan bukan karena alasan yang lain (Zulfa, 2011 : 48-49).

2. Adapun beberapa tujuan adanya hukuman atau pemidanaan adalah

(Zulfa,2011:51-61) :

a. Retribution

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita, dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Misalnya pada kasus pembunuhan sangat bias diterapkan prinsip “nyawa bayar nyawa” (Nuqul, 2007 : 32).

b. Deterrence

Dalam teori ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. *Deterrence* memandang adanya tujuan lain dari pemidanaan adalah agar lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. *Deterrence* juga disebut *deterrence effect*, yaitu efek jera, tujuan filosofisnya yakni ingin merubah perilaku

seseorang (penjahat) agar lebih baik dimasa yang akan datang, dengan kata lain diharapkan intensitas perilaku kriminal di masyarakat akan menurun (Nuqul, 2007 : 30). Sehingga teori ini adalah sebagai tindakan preventif terhadap kejahatan (Zulfa, 2011 : 56). Sebagai contohnya, hukuman penjara diharapkan mampu membuat orang jera (Nuqul, 2007 : 30).

c. Rehabilitation

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi dan memperbaiki pelaku. Seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang perlu ditolong. Pidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi, bukan lagi penjeraan (Zulfa, 2011 : 57). Konsep rehabilitasi berupaya mengajak pelaku kejahatan untuk melakukan pembenahan diri melalui pendidikan atau *training* dan menyesuaikan sikap yang akan mendidik kembali pada pelaku kejahatan, agar mempunyai modal dan motivasi menjadi anggota masyarakat yang berguna (Nuqul, 2007 : 31).

d. Incapacitation

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pidanaaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Kelemahan teori ini adalah hanya ditujukan kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat, seperti terorisme,

sodomi, perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang (Zulfa, 2011 : 57).

e. *Resocialization*

Velinka dan Ute (2007) dalam (Zulfa,2011:58) teori *resocialization* melihat bahwa *resocialization* adalah proses mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Teori ini bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku dalam pengertian mendekatkan pelaku dengan masyarakat.

f. Reparasi, restitusi, kompensasi

Fokus dari teori ini adalah meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pembedaan.

g. Teori *integrative*

Zulfa menyatakan (2011:61) teori *integrative* ini menyatakan bahwa tujuan teori ini adalah untuk pembalasan yang adil, namun berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Tabel 1. Perkembangan Orientasi/Tujuan dalam Teori Pidana

No	Judul Teori	Orientasi Pidana	Fokus Perhatian		
			Pelaku	Korban	Masyarakat
1	<i>Retribution</i>	Pembalasan	√		
2	<i>Deterrence</i>	Pencegahan dan penjeraan	√		√
3	<i>Incapacitation</i>	Perlindungan masyarakat			√
4	<i>Rehabilitation</i>	Pengobatan	√		
5	<i>Resocialization</i>	Permasyarakatan	√		
6	Restitusi, kompensasi dan reparasi	Ganti rugi		√	
7	Integrative theory	Pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan permasyarakatan dan ganti kerugian	√	√	√

Sumber: Zulfa, Eva Achjani.2011. Pergeseran Paradigma Pidana. Bandung : Lubuk Agung (hal.62).

D. Narapidana

1. Jenis Narapidana

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 tersebut memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. (Suwanto, 2007). Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya LAPAS Anak, LAPAS Pemuda, LAPAS Dewasa.

Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-laki dan LAPAS Wanita. Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari : a. Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun. b. Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. c. Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Untuk itu pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah narapidana, agar penempatan narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti narapidana yang terlibat kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan narapidana pencurian dalam suatu

ruangan, demikian juga dengan narapidana lainnya, sehingga tidak bercampurbaur. Begitu juga dalam hal pembinaan narapidana, yakni pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana memiliki beberapa hak yang tertuang dalam pasal 14, UU no12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

1. Memiliki ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, jasmani dan rohani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan.
7. Mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga dan orang-orang tertentu lainnya.
9. Mendapat kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapat pembebasan bersyarat.
11. Mendapat cuti menjelang bebas.

12. Mendapat hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut United Nation 2010 *Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) bahwa tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan ataupun diperlakukan dengan cara yang menghinakan (Simon&Thomas, 2011:61). Hal serupa telah disampaikan pada *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasioanl tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tanggal 16 Desember 1966 menyatakan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawai dan hal itu dilakukan dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia. Sistem pidana yang dipakai harus mencakup perlakuan terhadap para narapidana, yang tujuan utamanya ialah untuk perbaikan dari mereka dan rehabilitasi sosial.

3. Dampak Psikologis Pemidanaan (Hukuman Penjara)

Dampak yang paling berat, yang dirasakan oleh setiap narapidana di dalam penjara adalah dampak psikologis. Sehingga sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Menurut Harsono (1995), dampak psikologis akibat hukuman penjara tersebut, antara lain :

a. Lost of personality.

Seorang narapidana akan kehilangan kepribadian dan identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani pidana, narapidana diperlakukan sama atau hampir sama antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Hal ini akan

membentuk kepribadian yang khas yaitu kepribadian narapidana yang temperamental, agresif, dan lain-lain.

b. Lost of security.

Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus-menerus diawasi akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat membuat narapidana tersebut dihukum. Dampak narapidana yang selalu diawasi terus-menerus, menyebabkan narapidana tersebut ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, salah tingkah, dan tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. Situasi yang demikian dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindakan kompensasi demi stabilitas jiwanya, dimana narapidana akan bertindak sesuai dengan kondisi di lembaga pasyarakatan tersebut meskipun bertentangan dengan kehendak narapidana untuk menghindari hukuman.

3. Lost of liberty.

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai kemerdekaan individual yang secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan.

4. Lost of personal communication.

Selama menjalani hukuman, kebebasan untuk berkomunikasi dibatasi. Narapidana tidak bebas untuk berkomunikasi dengan relasi dan keluarganya, sementara narapidana sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi dengan teman, keluarga atau orang lain. Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi ini merupakan beban psikologis tersendiri.

5. Lost of good and service.

Narapidana juga merasakan kehilangan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, misalnya mencuci pakaian dan menyapu ruangan. Narapidana tidak boleh memilih warna atau model pakaian sendiri, tidak boleh memilih menu makanan sendiri, karena semua telah diatur agar sesuai dengan narapidana yang lain. Hilangnya pelayanan menyebabkan narapidana kehilangan rasa afeksi dan kasih sayang yang biasa diperoleh di luar lembaga pemasyarakatan.

6. Lost of heterosexual.

Selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, dan rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Hal ini akan menyebabkan penyimpangan seksual, seperti homoseksual, lesbian, dan lain-lain.

7. *Lost of prestige.*

Narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan juga kehilangan harga dirinya akibat perlakuan dan peraturan dari petugas, misalnya wc dan tempat mandi yang terbuka. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuat narapidana memiliki harga diri yang rendah.

8. *Lost of belief.*

Akibat dari perampasan berbagai kebebasan mengakibatkan narapidana menjadi kehilangan rasa percaya diri. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa aman, tidak dapat membuat keputusan sendiri, kurang mantap dalam bertindak dan kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

9. *Lost of creativity.*

Selama menjadi narapidana, maka kreativitas, ide-ide, gagasan, imajinasi, bahkan juga impian dan cita-cita narapidana ikut terampas. Kemandegan dalam melaksanakan kreativitas manusia, akan mengganggu jiwa seseorang.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, tampaknya tentram dari luar, tapi sebenarnya terselubung tragedi-tragedi kemanusiaan di dalamnya, berupa dimensi-dimensi yang lebih mencekam ketimbang apa yang kelihatan dari dunia luar sebagai insiden-insiden yang sekedar meresahkan, seperti pelarian fisik dan pelarian mental

(*psychological withdrawal*) yang pada dasarnya merefleksikan keinginan untuk hidup bebas (Simon&Thomas, 2011 : 7)

E. Lembaga Permasyarakatan

Pemenjaraan mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan. Narapidana yang berada di dalam penjara akan merasakan kehilangan hak-hak yang selama ini diperolehnya di luar penjara (Harsono, 1995). Penjara adalah sebuah institusi perampas kebebasan individu. Penjara sebagai institusi bermaksud mengisolasi unsur-unsur pengganggu “tertib sosial” dan membuat jera mereka-mereka yang di penjara (Wilson, 2005).

Menurut Adi Suyatno (dalam Simon&Thomas, 2011 : 4) berdasarkan asal-usul katanya, kata penjara berasal dari *penjoro* (bahasa jawa) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau jera. Wadah pelaksanaan pidana penjara adalah rumah-rumah penajara yaitu rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Sistem pemenjaraan di Indonesia pada awalnya tak berbeda jauh dengan di beberapa Negara lain, sangat menekankan unsur balas dendam dan penjeraan disertai dengan bangunan tembok “seram”. Secara berangsur-angsur berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju pada konsep rehabilitasi dan re-integrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tak lagi berkehendak melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab

(Simon&Thomas, 2011 : 4). Berdasarkan pemikiran ini, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan terhadap pelaku kejahatan atau narapidana dan anak pidana, berubah secara mendasar, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Simon&Thomas, 2011:5).

Tujuan pidana pada awalnya adalah untuk membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku tindak pidana. Narapidana dalam menjalani hukumannya mendapat perlakuan yang manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai. Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana agar mengenal diri sendiri menjadi lebih baik, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarganya (Harsono, 1995). Hal serupa juga diungkapkan oleh Simon & Thomas (2011:6). Tujuan lembaga pemasyarakatan sebenarnya berfungsi atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang narapidana, sering kali menimbulkan beban, di satu sisi, mengurangi kebebasan

seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Belum lagi penyesuaian diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Kondisi ini berakibat pada perbedaan perlakuan petugas masyarakatan terhadap warga binaan, dimana banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran terduga akibat inkonsistensi beragam aspek seperti perlakuan berbeda saat warga binaan melalui masa admisi orientasi. Pada masa ini seharusnya dimanfaatkan oleh petugas lapas untuk mengenalkan nilai-nilai dan norma lapas (*inmate society*), namun kenyataannya tidak seperti itu, malah sebaliknya, petugas member perlakuan yang tidak semestinya. Perbedaan perlakuan berlangsung juga setelah warga binaan menyelesaikan masa pembinaan. Warga binaan yang dikategorikan “kaya” mendapat perlakuan yang “menyenangkan”, berbeda dengan warga binaan “miskin” sering kali menjadi sasaran pelampiasan ambivalensi atau ketidakjelasan aturan yang berlaku (Simon&Thomas, 2011:6).

F. Kajian Keislaman Tentang Keadilan

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimana saja (Sulthani, 2002 : 9).

Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya; aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*). Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan (Nababan, n.d : 1). Menurut Yusuf, M. S dan Durrah A Majhad (dalam Nuqul, 2008 : 46) menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu dasat konsep Islam mengingat keabikan, kebahagiaan hidup, ketertiban, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercipta tanpa adanya keadilan. Dalam Al-Quran, secara eksplisit Allah menyeru kepada manusa untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan.

1. Firman Allah dalam surat Al-Nahl 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

**inna allaha ya/muru bial'adli waal-ihsani wa-iitaa-i dzii
alqurbaa wayanhaa 'ani alfahsyaa-i waalmunkari waalbaghyi
ya'izhukum la'allakum tadzakkaruuna**

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Sulthani (2002 : 10) menerangkan ayat diatas dengan gamblang menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa :

- a. Menegakkan keadilan dimuka bumi ini, karena ketidakadilan adalah pangkal sakit hati, dendam dan adanya konflik yang membahayakan.
- b. Berbuat baik terhadap sesama dimuka bumi ini, karena dengan berbuat baik ada kesejahteraan dan akan terjalin saling pengertian dan persaudaran/kasih sayang.

Keadilan adalah sebuah sikap yang komprehensif yang merepresentasikan sebuah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang tepat dan terukur. Keadilan adalah sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang dalam menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya yang sewajarnya dan sepantasnya, secara tepat dan proporsional (Sulthani, 2002 : 11).

Islam menganjurkan setiap umatnya untuk berlaku adil kepada siapa pun. Islam memperingatkan umatnya agar jangan sampai kebencian yang tersimpan dalam hati menyebabkan seseorang berlaku tidak adil terhadap orang lain.

2. Berikut firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

**yaa ayyuhaa alladziina amanuu kuunuu qawwaamiina lillaahi
syuhadaa-a bialqisthi walaa yajrimannakum syanaaanu qawmin 'alaa
allaa ta'diluu i'diluu huwa aqrabu lilttaqwaa waittaquu allaaha inna
allaaha khabiirun bimaa ta'maluuna**

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas dengan tegas memperingatkan umat manusia agar jangan sampai pada kebencian, rasa tidak suka, serta permasalahan pribadi yang ada menyebabkan mereka berlaku tidak adil terhadap orang lain, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan (Sulthani, 2002 : 12).

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta memerintahkan seluruh umat manusia untuk menegakkannya kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Artinya keadilan harus ditegakkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Keadilan tidak boleh ditegakkan dengan setengah hati dan memperhitungkan rugi. Keadilan juga tidak boleh ditegakkan berdasar “selera” pribadi. Bahkan salah satu motif Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimuka bumi ini. Seperti dalam firman surat Yunus 47:

3. Berikut firman Allah dalam surat Yunus 47:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

walikulli ummatin rasulun fa-idzaa jaa-a rasuluhum qudhiya baynahum bialqisthi wahum laa yuzhlamuuna

47. Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka [695] dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.[695] Maksudnya: antara rasul dan kaumnya yang mendustakannya.

Oleh karena itu dengan lantang Islam menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan dengan tegas Allah, menyatakan bahwa Dia sangat mencintai orang-orang yang mampu berlaku adil

kepada siapapun, dan sebaliknya sangat membenci orang-orang yang tidak mampu berlaku adil dan berlaku zhalim (Sulthani, 2002 : 32).

4. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 281 :

وَأْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

**waittaquu yawman turja'uuna fihi ilaa allaahi tsumma
tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yuzhlamuuna**

281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Serta surat Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

**laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat
wa'alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-aakhidznaa in
nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa tahmil 'alaynaa
ishran kamaa hamaltahu 'alaa alladziina min qablinaa
rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi
wau'fu 'anna waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa
faunshurnaa 'alaa alqawmi alkaafiriina**

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Jika prinsip keadilan diterapkan untuk seluruh lapisan masyarakat, niscaya akan terwujudlah ketentraman dan kedamaian hidup, karena bagaimana pun, dalam hal demikian itu terdapat pelajaran yang dapat diambil bagi orang yang memiliki akal pikiran.

5. Kemudian dalam firman Allah An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

**inna allaaha ya/murukum an tu-adduu al-amaanaati ilaa ahlihaa wa-
idzaa hakamtum bayna alnnaasi an tahkumuu bial'adli inna allaaha
ni'immaa ya'izhukum bihi inna allaaha kaana samii'an bashiiraan**

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas dengan tegas menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum atas segala sesuatu. Jangan pilih kasih, jangan berat sebelah, jangan pandang bulu, dan jangan pilih-pilih. Jika keadilan dapat dilakukan secara konsisten, niscaya akan tercipta ketentraman, keteraturan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan.

Orang yang bijak dan orang yang dapat memahami kebijaksanaan serta keadilan Tuhan, akan sering berkata “ada hikmah dibalik setiap peristiwa, baik yang dinilai sebagai ketidakadilan maupun yang dinilai sebagai keadilan sekalipun” (Sulthani, 2002 : 37-38).

Secara umum dalam kajian keislaman yang telah disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilan dalam prespektif islam terkait dengan konteks pembahan keadilan pada narapidana.

Pada surat An-Nahl ayat 90 serta Al-Ma'idah ayat 8 mengandung artian keadilan secara prosedural, yaitu membahas mengenai perlakuan serta jangan sampai kebencian terhadap orang lain (mis, narapidana) menyebabkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil.

Kemudian pada surat Yunus ayat 47 dan Al-Baqarah ayat 281 dan 286 mengandung artian dalam konteks hukuman (retributif) bahwa memberikan hukuman atau balasan yang sempurna dengan tidak menganiyaya serta bagi siapapun yang mengerjakan amal keburukan maka akan mendapatkan balasannya (efek jera).

Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 58 mengandung artian dalam konteks keadilan restoratif adalah bahwa hukuman harus ditegakkan dengan adil, karena Allah merupakan Dzat yang memberikan pengajaran atas hukum yang telah ditegakkan. Orang yang bijak dan orang yang dapat memahami kebijaksanaan serta keadilan Tuhan, akan sering berkata “ada hikmah dibalik setiap peristiwa, baik yang dinilai sebagai ketidakadilan maupun yang dinilai sebagai keadilan sekalipun” (Sulthani, 2002 : 37-38).

